



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAMBI

TENTANG

KERJA SAMA KONSULTASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2026

NOMOR : 100.3.7.1/ 2 /SETDA.HK/2026
NOMOR : /2026

TENTANG

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat dikantor Bupati Tebo, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Dr. SINDI, S.H., M.H : Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo yang berkedudukan di Jl. Lintas Tebo – Bungo Km. 12, Sungai Alai, Tebo Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DINA RASMALITA, S.H., M.H : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi berkantor di Jl. Kapten Sujono, Kota Baru Jambi bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Hukum Jambi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya masing-masing sepakat dan menyetujui melakukan perjanjian kerja sama untuk melaksanakan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini dimaksudkan untuk membantu Bagian Hukum Kabupaten Tebo dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026.
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang harmonis baik dari segi teknik dan substansi, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memenuhi aspirasi masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026 yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Dalam Pelaksanaan kerja sama ini disepakati beberapa hal sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU akan menyampaikan data-data yang terkait dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.
- (2) PIHAK KEDUA menyanggupi akan menyediakan Tenaga Ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk membantu penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026.

Pasal 4
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat Naskah Akademiknya adalah sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang diperlukan untuk Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026 dibayar dengan sumber dana APBD Kabupaten Tebo Tahun 2026.
- (2) Pembayaran jasa Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik atas sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tebo tentang Penunjukan Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam 2 (Dua) rangkap dibubuhi Materai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

KEPALA DIVISI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PEMBINAAN HUKUM,



DINA RASMALITA, S.H., M.H

PIHAK KESATU,

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH,

Dr. SINDI, S.H., M.H